

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk mengatasi hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standart pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada kesempatan ini bekerja sama dengan apotek Pro-Tha Farma yang bertempat di Jalan Imam Bonjol 13, Geluran, Sidoarjo. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berlangsung selama 5 minggu dimulai pada tanggal 16 April hingga 21 Mei 2024. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat menjadi wadah bagi calon apoteker untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan, pelayanan resep dokter serta swamedikasi kepada pasien. Para calon apoteker dapat belajar memahami dan berlatih segala kegiatan kefarmasian yang dilakukan.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma sebagai berikut :

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma sebagai berikut :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
3. Memperoleh pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
4. Melatih calon apoteker dalam bersosialisasi dengan teman sejawat dan profesi lain maupun pasien